



PUTUSAN
Nomor 184 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

IIN HASTUTI HARTOYO, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Pandanaran Nomor 20 RT/RW
001/001, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John Richard Latuihamallo,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. SRI PAMILIYANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Agung Nomor 24A, RT/RW 006/001,
Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur,
Kota Semarang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Termohon Peninjauan Kembali I;

2. AGUNG SEDAYU HARTONO, S.E., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agung Nomor 24A,
RT/RW 006/001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan
Gajah Mungkur, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan
Swasta;

3. RAMA WARDHANA HARTONO, S.E., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agung Nomor 24A,
RT/RW 006/001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan
Gajah Mungkur, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan
Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Mohamad Jusuf,
S.H., S.U., M.H., dan kawan, kewarganegaraan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, para Advokat pada Kantor Ir. Mohamad Jusuf, S.H., S.U., M.H., & Rekan, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali II, dan III;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,

tempat kedudukan Jalan Ki Mangusarkoro Nomor 23, Semarang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Bahwa Para Penggugat memiliki kekhawatiran apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak diterbitkan penundaan. Untuk itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menunda segala peruntukan atas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dimaksud baik dengan cara diagunkan/digadaikan, diperjualbelikan atau dialihkan dengan cara apapun;

Permohonan I (*Petitum*);

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02711, tanggal 24-03-1997, Kelurahan Sendangmulyo, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.11.00623/1997, tanggal 03-01-1997, atas nama Karsidi yang kemudian telah beralih menjadi atas nama Iin Hastuti Hartoyo tanggal 9-9-1997, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendangmulyo, Luas tanah 4340 m² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02711, tanggal 24-03-1997, Kelurahan Sendangmulyo, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.11.00623/1997, tanggal 03-01-1997, atas nama Karsidi yang kemudian telah beralih menjadi atas nama lin Hastuti Hartoyo tanggal 9-9-1997, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendangmulyo, Luas tanah 4340 m² (empat ribu tiga ratus empat puluh meter persegi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kompetensi Pengadilan;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*);
3. Tentang Kepentingan Para Penggugat Dirugikan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tentang Kompetensi Pengadilan;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*);
3. Tentang Kepentingan Para Penggugat Dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 016/G/2016/PTUN.Smg., tanggal 30 Agustus 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 4/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 13 Februari 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 320 K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah dan Berita Acara Janji Nomor 16/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 320 K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 4/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 016/G/2016/PTUN-Smg tanggal 30 Agustus 2016;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Atau;

Memberikan keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dan III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2018 yang pada intinya agar

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak memberikan kuasa serta tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan karena masing-masing pihak baik Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Drs. Hartono (Alm) terbukti sebagai pemegang Letter C Nomor 306 Persil 118 Kelas D-IV telah terdaftar dalam Buku Register Desa dengan Nomor Letter C Desa 1806 (*vide* bukti P-2 dan P-3) serta Tergugat II Intervensi memperoleh tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-7-1997 Nomor 507/XIV/Tbl/VII/1997 yang dibuat oleh Elly Ninaningsih, S.H., selaku PPAT di Semarang (*vide* bukti T.II.Int-2). Oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini belum dapat diuji sebelum sengketa haknya lebih dahulu diuji menurut ranah penyelesaian sengketa perdata;
- bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat II Intervensi sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi dari segi hukum pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara dan kerugian bagi pihak yang berhak atas tanah *a quo* menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga substansi terhadap penyelesaian sengketa *a quo* sesungguhnya menjadi kewenangan peradilan perdata, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/TUN/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan III, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **IIN HASTUTI HARTOYO**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 184 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)